



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.B/2020/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARIPUDIN Alias SYARIF Bin AHMAD
DARMAWI
Tempat Lahir : Ayuang
Umur / Tgl.Lahir : 30 Tahun / Kamis 01 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ayuang RT.001/002, Desa Ayuang,
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 23/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 03 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDIN Alias SYARIF Bin AHMAD DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIPUDIN Alias SYARIF Bin AHMAD DARMAWI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (serratus enam) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa terdakwa meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SARIFUDIN Als ARIF Bin KUSNADI bersama-sama dengan ABUL, UTUH RIJUL dan ANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Cukan Lipai Rt. 001/001, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban FAUZI RAHMAN Als UJI PARTO Bin JUMBERI duduk dipinggir jalan umum Desa Cukan Lipai, kemudian terdakwa yang duduk disebelah jalan memanggil saksi korban untuk meminta rokok, saksi korban menyeberang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah rokok lalu saksi korban kembali lagi untuk duduk ditempat asal tidak lama kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dan meminta rokok lagi dan diberikan 1 (satu) bilah rokok oleh saksi korban, kemudian saat terdakwa memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya saksi korban tidak bersedia memberikan rokoknya lagi dan mengatakan bahwa rokok tersebut hanya tersisa untuk saksi korban saja, kemudian terdakwa yang tidak terima karena permintaannya ditolak menyeberang jalan menuju arah saksi korban dan saksi korbanpun berdiri kemudian terdakwa menusukkan sebilah keris kearah bagian perut sebelah kanan saksi korban namun saksi korban menggenggam besi keris tersebut dengan tangan kanan saksi korban kemudian ABUL dan UTUH RIJUL (DPO) memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari lalu ANI (DPO) memukul kearah tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik keris yang digenggam oleh saksi korban, kemudian datang saksi SYAIFUL RAHMAN Als IFUL Bin SAYUTI untuk melerai dan saksi NOOR AIDA Als IDA Binti JABRAN membantu saksi korban berdiri dan membawa saksi korban kehalaman rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa, ABUL, UTUH RIJUL dan ANI sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/38/Katib/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY FAHDILA dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai atas nama saksi korban FAUZI RAHMAN Bin JUMBERI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
2. GCS 15 = respon membuka mata spontan koma respon verbal baik koma gerakan mengikuti perintah.
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan.
4. Terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa SARIFUDIN Als ARIF Bin KUSNADI bersama-sama dengan ABUL, UTUH RIJUL dan ANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Cukan Lipai Rt. 001/001, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban FAUZI RAHMAN Als UJI PARTO Bin JUMBERI duduk dipinggir jalan umum Desa Cukan Lipai, kemudian terdakwa yang duduk disebelah jalan memanggil saksi korban untuk meminta rokok, saksi korban menyeberang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah rokok lalu saksi korban kembali lagi untuk duduk ditempat asal tidak lama kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dan meminta rokok lagi dan diberikan 1 (satu) bilah rokok oleh saksi korban, kemudian saat terdakwa memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya saksi korban tidak bersedia memberikan rokoknya lagi dan mengatakan bahwa rokok tersebut hanya tersisa untuk saksi korban saja, kemudian terdakwa yang tidak terima karena permintaanya ditolak menyeberang jalan menuju arah saksi korban dan saksi korbanpun berdiri kemudian terdakwa menusukkan sebilah keris kearah bagian perut sebelah kanan saksi korban namun saksi korban menggenggam besi keris tersebut dengan tangan kanan saksi korban kemudian ABUL dan UTUH RIJUL (DPO) memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindar lalu ANI (DPO) memukul kearah tubuh saksi korban,

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik keris yang digenggam oleh saksi korban, kemudian datang saksi SYAIFUL RAHMAN Als IFUL Bin SAYUTI untuk meleraikan dan saksi NOOR AIDA Als IDA Binti JABRAN membantu saksi korban berdiri dan membawa saksi korban ke halaman rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa, ABUL, UTUH RIJUL dan ANI sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/38/Katib/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY FAHDILA dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama saksi korban FAUZI RAHMAN Bin JUMBERI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
2. GCS 15 = respon membuka mata spontan koma respon verbal baik koma gerakan mengikuti perintah.
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan.
4. Terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa SARIFUDIN Als ARIF Bin KUSNADI bersama-sama dengan ABUL, UTUH RIJUL dan ANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 00.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Cukan Lipai Rt. 001/001, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban FAUZI RAHMAN Als UJI PARTO Bin JUMBERI duduk dipinggir jalan umum Desa Cukan Lipai, kemudian terdakwa yang duduk disebelah jalan memanggil saksi korban untuk meminta rokok, saksi korban menyeberang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok lalu saksi korban kembali lagi untuk duduk ditempat asal tidak lama kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dan meminta rokok lagi dan diberikan 1 (satu) bilah rokok oleh saksi korban, kemudian saat terdakwa memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya saksi korban tidak bersedia memberikan rokoknya lagi dan mengatakan bahwa rokok tersebut hanya tersisa untuk saksi korban saja, kemudian terdakwa yang tidak terima karena permintaanya ditolak menyeberang jalan menuju arah saksi korban dan saksi korbanpun berdiri kemudian terdakwa menusukkan sebilah keris kearah bagian perut sebelah kanan saksi korban namun saksi korban menggenggam besi keris tersebut dengan tangan kanan saksi korban kemudian ABUL dan UTUH RIJUL (DPO) memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari lalu ANI (DPO) memukul kearah tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik keris yang digenggam oleh saksi korban, kemudian datang saksi SYAIFUL RAHMAN Als IFUL Bin SAYUTI untuk meleraikan dan saksi NOOR AIDA Als IDA Binti JABRAN membantu saksi korban berdiri dan membawa saksi korban ke halaman rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa, ABUL, UTUH RIJUL dan ANI sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/38/Katib/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY FAHDILA dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama saksi korban FAUZI RAHMAN Bin JUMBERI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
2. GCS 15 = respon membuka mata spontan koma respon verbal baik koma gerakan mengikuti perintah.
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan.
4. Terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa SARIFUDIN Als ARIF Bin KUSNADI bersama-sama dengan ABUL, UTUH RIJUL dan ANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Cukan Lipai Rt. 001/001, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya saksi korban FAUZI RAHMAN Als UJI PARTO Bin JUMBERI duduk dipinggir jalan umum Desa Cukan Lipai, kemudian terdakwa yang duduk diseberang jalan memanggil saksi korban untuk meminta rokok, saksi korban menyeberang menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) bilah rokok lalu saksi korban kembali lagi untuk duduk ditempat asal tidak lama kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban dan meminta rokok lagi dan diberikan 1 (satu) bilah rokok oleh saksi korban, kemudian saat terdakwa memanggil saksi korban untuk ketiga kalinya saksi korban tidak bersedia memberikan rokoknya lagi dan mengatakan bahwa rokok tersebut hanya tersisa untuk saksi korban saja, kemudian terdakwa yang tidak terima karena permintaannya ditolak menyeberang jalan menuju arah saksi korban dan saksi korbanpun berdiri kemudian terdakwa menusukkan sebilah keris kearah bagian perut sebelah kanan saksi korban namun saksi korban menggenggam besi keris tersebut dengan tangan kanan saksi korban kemudian ABUL dan UTUH RIJUL (DPO) memegang tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari lalu ANI (DPO) memukul kearah tubuh saksi korban, kemudian terdakwa menarik keris yang digenggam oleh saksi korban, kemudian datang saksi SYAIFUL RAHMAN Als IFUL Bin SAYUTI untuk meleraikan dan saksi NOOR AIDA Als IDA Binti JABRAN membantu saksi korban berdiri dan membawa saksi korban kehalaman rumah Kepala Desa, kemudian terdakwa, ABUL, UTUH RIJUL dan ANI sehingga terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH. 370/38/Katib/2017 tanggal 06 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY FAHDILA dokter umum pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai di Barabai atas nama saksi korban FAUZI RAHMAN Bin JUMBERI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar baik.
2. GCS 15 = respon membuka mata spontan koma respon verbal baik koma gerakan mengikuti perintah.
3. Terdapat luka yang sudah dijahit pada telapak tangan kanan.
4. Terdapat luka yang sudah dijahit pada jari tengah.

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Bank Panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita pada saat saksi sedang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk berdagang sayur-sayuran, lalu saksi mendengar teriakan dan keributan “maling tidak bayar minum”, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berboncengan dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) menggunakan sepeda motor, kemudian saksi mencoba memberhentikan kendaraan tersebut tetapi tidak berhasil, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada saksi “tunggu disini ku mengambil parang” lalu dijawab oleh saksi “amunnya kada tutup daganganku kada bulik ku bagana disini”, selanjutnya terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) kembali ke Pasar Pedesaan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, setelah bertemu dengan saksi, sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan saksi, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb



UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi dan langsung menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang menyaksikan salah satunya adalah saksi ABDUL KADIR JAILANI SIDIK Alias KADIR;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi harus beristirahat selama 1 (satu) minggu, yang mana saksi menghabiskan biaya sekira sebesar Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk berobat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian sekitar pundak dan luka di bagian tangan sebelah kiri serta mengakibatkan saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena sakit nyeri yang luar biasa di bagian tangan kiri dan sampai sekarang 2 (dua) jari tangan sebelah kiri saksi yaitu jari tengah dan jari manis tidak bisa digerakkan ke atas karena ada urat yang terputus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengganggu pekerjaan sehari-hari saksi sebagai penjual sayur-sayuran, yang mana pekerjaan saksi sehari-hari yang mengharuskan saksi mengangkat bahan-bahan sayuran dalam jumlah banyak dan berat, namun setelah kejadian tersebut tangan saksi tidak mampu lagi digunakan untuk mengangkat barang-barang dalam jumlah banyak dan berat, dan apabila dipaksakan maka saksi akan mengalami sakit yang luar biasa pada tangan sebelah kiri saksi sampai dengan 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa belum ada perdamaian baik antara saksi dengan terdakwa maupun dengan keluarga terdakwa, yang mana 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi bertemu dengan saudara dari terdakwa dan saksi menyampaikan supaya permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik, namun hal tersebut tidak ada respon, baik dari terdakwa maupun dari keluarga terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pasar pada saat itu terdapat orang yang masih berjualan di pasar dengan penerangan di tempat tersebut agak sedikit terang dari cahaya lampu jalan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya, 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya, 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (serratus enam) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL KADIR JAILANI SIDIK Alias KADIR Bin AMIR HADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Bank Panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di jalan Pasar Pedesaan (tepatnya di depan Pasar Agrobisnis) Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk berjualan, yang mana posisi saksi tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita pada saat saksi sedang berjualan di depan Pasar Agrobisnis yang berada di Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi mendengar suara keributan, kemudian saksi mendekati tempat tersebut dan pada saat itu saksi melihat saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN diserang oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), yang mana awal mulanya terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Pasar Pedesaan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, kemudian sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat pukulan dan tebasan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mengalami sakit pada bagian sekitar pundak dan luka pada tangan kirinya sehingga mengeluarkan banyak darah, dan berdasarkan keterangan dari saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN akibat kejadian tersebut sampai sekarang 2 (dua) jari tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN yaitu jari tengah dan jari manis tidak bisa digerakkan ke atas karena ada urat yang terputus;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter, yang mana pada saat itu situasi pasar masih terdapat orang yang masih berjualan di pasar dengan penerangan di tempat tersebut agak sedikit terang dari cahaya lampu jalan yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi tidak berani mendekat dan melakukan sesuatu karena pada saat itu terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) membawa senjata tajam;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya, 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya, 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Umum Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 02.00 Wita saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN datang ke kantor Polres HST dan melaporkan bahwa saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di seberang Bank panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dikeroyok oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya saksi bersama dengan sdr. RUSMA HERDIYANTO Bin SAMSI selaku anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 22

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, yang mana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut setelah kejadian disembunyikan oleh terdakwa di bawah lantai sebuah pondok kecil yang terletak kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari rumahnya yang berada di pinggir Jalan Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya meminta terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada anggota Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN awal mulanya terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Pasar Pedesaan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, kemudian sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebaskan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip warna bening, uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King DA 3453 AQ, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Bank Panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi ke sebuah warung yang terletak di Terminal Keramat Barabai yang berada Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) untuk minum-minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan warung tersebut dengan tujuan untuk pulang ke rumah masing-masing, sesampainya di seberang Bank Panin

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendengar teriakan “maling-maling” tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) diberhentikan oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan “tunggu disini aku meambil parang” lalu dijawab oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN “amunnya kada tutup daganganku kada bulik ku begana disini” sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ayuang RT.001/002, Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) kembali ke Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di Jalan Umum Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres HST diantaranya adalah saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang disembunyikan oleh terdakwa di bawah lantai sebuah pondok kecil yang terletak kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari rumahnya yang berada di pinggir Jalan Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada saat penangkapan anggota kepolisian meminta terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN berusaha melakukan perlawanan namun tidak berdaya karena dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) karena terdakwa emosi dituduh pencuri oleh saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN, dan selanjutnya terdakwa merasa ditantang oleh perkataan saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN serta supaya saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN jera dan tidak lagi menuduh terdakwa sebagai pencuri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu tersebut merupakan milik terdakwa, yang mana senjata tajam jenis parang tersebut dapat melukai orang lain;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN dan baru bertemu lagi ketika persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip warna bening, uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King DA 3453 AQ, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya, 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya, 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm, yang telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa :

- Visum Et Repertum No KH.370/74/Katib/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI atas nama saksi korban ARMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : composmentis atau sadar penuh

Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi 118x/menit

suhu 36,7 °C

- Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada. : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Perut. : Tidak ada kelainan

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinggang. : Tidak ada kelainan
- Pinggul. : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak Atas :
 - Kanan. : Tidak ada kelainan
 - Kiri. : Terdapat luka robek dengan tepi rata koma berada lima sentimeter pergelangan tangan kiri koma luas luka dengan panjang lima sentimeter dan ke dalaman satu koma lima sentimeter koma diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
- Anggota gerak Bawah :
 - Kanan. : Tidak ada kelainan
 - Kiri. : Tidak ada kelainan
 - Kemaluan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun
- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri bawah diduga kekerasan akibat persentuhan dengan benda tajam
- Akibat luka tersebut pasien menderita luka derajat sedang sehingga mengakibatkan halangan untuk sementara waktu
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka
- Sesudah dilakukan perawatan di IGD, pasien rawat jalan dan dianjurkan kontrol luka atau jahitan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Bank Panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;
- Bahwa, benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi ke sebuah warung yang terletak di Terminal Keramat Barabai yang berada Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) untuk minum-minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan warung tersebut dengan tujuan untuk

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah masing-masing, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendengar teriakan “maling-maling” tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) diberhentikan oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan “tunggu disini aku meambil parang” lalu dijawab oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN “amunnya kada tutup daganganku kada bulik ku begana disini” sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ayuang RT.001/002, Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) kembali ke Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di Jalan Umum Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres HST diantaranya adalah saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN;
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang disembunyikan oleh terdakwa di bawah lantai sebuah pondok kecil yang terletak kurang lebih 200 (dua ratus meter) dari rumahnya yang berada di pinggir Jalan Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian pada saat penangkapan anggota kepolisian meminta terdakwa menunjukkan tempat tersebut dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut kepada anggota Kepolisian;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN berusaha melakukan perlawanan namun tidak berdaya karena dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) karena terdakwa emosi dituduh pencuri oleh saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN, dan selanjutnya terdakwa merasa ditantang oleh perkataan saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN serta supaya saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN jera dan tidak lagi menuduh terdakwa sebagai pencuri;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu tersebut merupakan milik terdakwa, yang mana senjata tajam jenis parang tersebut dapat melukai orang lain;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN dan baru bertemu lagi ketika persidangan ini;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN mengalami luka robek sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/74/Katib/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI atas nama saksi korban ARMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun
- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri bawah diduga kekerasan akibat persentuhan dengan benda tajam
- Akibat luka tersebut pasien menderita luka derajat sedang sehingga mengakibatkan halangan untuk sementara waktu
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka
- Sesudah dilakukan perawatan di IGD, pasien rawat jalan dan dianjurkan kontrol luka atau jahitan
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi-saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip warna bening, uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Rx King DA 3453 AQ, adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsideritas yakni Dakwaan Kesatu Primer Pasal 170 Ayat (2) ke -2 KUHP, Dakwaan Kesatu Subsider Pasal 170 Ayat (2) ke -1 KUHP atau Dakwaan Kedua Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Dakwaan Kedua Subsider Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsideritas sehingga Majelis

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 20 Februari 2020 No.Reg.Perkara : PDM-11/BRB/02/2020 atas nama Terdakwa SARIPUDIN Alias SYARIF Bin AHMAD DARMAWI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Dengan terang-terangan" menurut SR. SIANTURI, SH. dalam bukunya "tindak pidana di KUHP" ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dengan tenaga bersama-sama menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH. dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Bank Panin dekat portal tiket parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;

Bahwa, benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi ke sebuah warung yang terletak di Terminal Keramat Barabai yang berada Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) untuk minum-minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan warung tersebut dengan tujuan untuk pulang ke rumah masing-masing, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendengar teriakan “maling-maling” tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) diberhentikan oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan “tunggu disini aku meambil parang” lalu dijawab oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN “amunnya kada tutup daganganku kada bulik ku begana disini” sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ayuang RT.001/002, Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) kembali ke Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut; Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di Jalan Umum Desa Ayuung, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres HST diantaranya adalah saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwasanya perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ARMANSYAH ALI BADRUN dilakukan ditempat umum yaitu di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai krachtddading optreden atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301,302. Demikian pula Prof. Dr. Jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya berjudul “Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP edisi kedua” pada halaman 11 menyebutkan dengan melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Tidak perlu semua pembuat melakukan kekerasan yang sama. Ada yang melempar batu, yang lain memukul dengan tongkat, dan yang lain lagi menikam dengan pisau. Tidak penting apakah kekerasan itu dilakukan sebagai alat atau tujuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa benar, di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;

Bahwa, benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi ke sebuah warung yang terletak di Terminal Keramat Barabai yang berada Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) untuk minum-minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan warung tersebut dengan tujuan untuk pulang ke rumah masing-masing, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa mendengar teriakan “maling-maling” tidak lama kemudian kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) diberhentikan oleh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN namun tidak berhasil, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengatakan “tunggu disini aku mengambil parang” lalu dijawab oleh saksi

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN "amunnya kada tutup daganganku kada bulik ku begana disini" sehingga membuat terdakwa semakin emosi, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ayuang RT.001/002, Desa Ayuang, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) kembali ke Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di seberang Bank Panin dekat dengan Portal Tiket Parkir yang berada di Jalan Pasar Pedesaan, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor tidak jauh dari posisi saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN di sekitar pundak, selanjutnya sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, lalu terdakwa mengambil parang yang dipegang oleh sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) lalu menghampiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dan langsung menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, lalu saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN mencoba menangkis dengan menggunakan 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm sambil berjalan menjauh dari terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa dan sdr. MAHYUNI Alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) langsung meninggalkan tempat tersebut; Bahwa, benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita pada saat terdakwa berada di Jalan Umum Desa Ayuang,

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres HST diantaranya adalah saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwasanya unsur kekerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN adalah ketika terdakwa menebakkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa ke arah tubuh saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN, sehingga menyebabkan tangan kiri saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN terluka dan mengeluarkan banyak darah, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP mencakup beberapa hal yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan surat yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa benar, di Jalan Pasar Pedesaan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang) memukul saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 cm, lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. MAHYUNI alias UYAU (Daftar Pencarian Orang), saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN akibat luka tersebut saksi korban mengalami luka robek sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No.

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH.370/74/Katib/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA dokter pada RSUD H. DAMANHURI BARABAI atas nama saksi korban ARMANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun
- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri bawah diduga kekerasan akibat persentuhan dengan benda tajam
- Akibat luka tersebut pasien menderita luka derajat sedang sehingga mengakibatkan halangan untuk sementara waktu
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka
- Sesudah dilakukan perawatan di IGD, pasien rawat jalan dan dianjurkan kontrol luka atau jahitan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwasanya perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan luka pada saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN yang mana akibat luka tersebut tangan terdakwa mengalami kecacatan dan tidak berfungsi kembali dengan baik seperti semula yang diperlihatkan saksi korban luka ARMANSYAH Bin ALI BADRUN tersebut ketika persidangan berlangsung, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang mengakibatkan luka berat telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya, 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya, 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (serratus enam) cm, yang telah disita dari saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN tetapi dalam kondisi tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ARMANSYAH Bin ALI BADRUN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SARIPUDIN Alias SYARIF Bin AHMAD DARMAWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar singlet dalam warna abu-abu yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk VANS yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) bilah tongkat kayu dengan Panjang 106 (seratus enam) cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang besi 50 (lima puluh) cm, lebar besi 2,5 (dua koma lima) cm, hulu terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 13 (tiga belas) cm, lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 53 (lima puluh tiga) cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh HAJAR WIDIANTO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH, SH.MKn., dibantu oleh MUHAMMAD NASIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D CAROLINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

HAJAR WIDIANTO, SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NASIR.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan No.23/Pid.B/2020/PN Brb